



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Desember 2024

Yth. Gubernur.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 900.1.13.1/6764/SJ

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN  
TERKAIT PENERAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Dalam rangka memitigasi dampak penerapan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB dan Opsen BBNKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 5 Januari 2025, serta guna memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat, bersama ini diminta kepada Saudara/i, sebagai berikut:

1. Berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
  - 1) Pasal 96 ayat (1) menyatakan Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
  - 2) Pasal 96 ayat (2) menyatakan Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
  - 1) Pasal 102 ayat (1) menyatakan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- 2) Pasal 102 ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Perkada.
  - c. Rapat Koordinasi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait mitigasi dampak penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 di Ruang Rapat Juanda Kementerian Keuangan.
  - d. Rapat Koordinasi mengenai Penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 melalui virtual zoom meeting pada tanggal 19 Desember 2024 yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Pejabat Kementerian Keuangan dan Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).
2. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara/i mengambil langkah tindak lanjut sebagai berikut:
    - a. Memberikan keringanan dan/atau pengurangan atas dasar pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya.
    - b. Menetapkan Keputusan Gubernur mengenai pemberian keringanan dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, paling lambat pada tanggal 2 Januari 2025.
    - c. Dalam rangka percepatan penyusunan Keputusan Gubernur tersebut pada huruf b, disampaikan contoh format Keputusan Gubernur untuk dijadikan pedoman sebagaimana terlampir.
    - d. Melakukan sosialisasi tersebut pada huruf a dan huruf b kepada masyarakat, dan meminta masyarakat agar tetap patuh membayar pajak.
    - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut pada huruf a dan huruf b kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan tembusan kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
  3. Dalam hal terjadi perubahan target pendapatan daerah yang bersumber dari PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttt

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
12. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19800708 200812 1 001

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 900.1.13.1/6764/SJ  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN  
KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN  
TERKAIT PENERAPAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR



GUBERNUR.....

KEPUTUSAN GUBERNUR.....

NOMOR .....

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR.....,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan dan mengurangi beban masyarakat dan upaya untuk mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar pajak serta mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi ..... memberikan keringanan kepada masyarakat yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Provinsi ..... agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya.
- KEDUA : Besaran Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sebesar .....% (.....persen) atas Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor kepemilikan Pribadi atau Badan;
  - b. Sebesar .....% (.....persen) atas dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - c. Sebesar .....% (.....persen) atas dasar pengenaan BBNKB.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....  
pada tanggal  
GUBERNUR.....,

.....

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
P/W. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19800708 200812 1 001